

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK PINJAMAN UANG
UNTUK PERBAIKAN JALAN DI DUSUN KLEPU DESA KETRO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

P o n o r o g o

Oleh:

AFIF AHSANUL AMRI
NIM. 210212143

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag
195611071994031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Ahsanul Amri, Afif. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.* **Skripsi.** Progam Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pinjaman Uang, *Qard*, *Wakālah*.

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena pinjaman uang untuk perbaikan jalan yang terjadi di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Perjanjian pinjaman tersebut dilakukan mbah Tugirin dengan masyarakat Dusun Klepu, kemudian masyarakat meminta Pak Sukir supaya menjadi wakil dalam perjanjian tersebut sebagai peminjam. Terkait cara pengembalian pinjaman melalui hasil dari portal jalan (tempat penarikan uang bagi kendaraan yang melewatinya) yang ada di dusun tersebut, cara itu dilakukan mbah Tugirin untuk pelunasan hutang dengan mengusai portal selama satu tahun setengah, jika dalam waktu tersebut pelunasannya kurang itu menjadi resiko mbah Tugirin, namun jika pelunasannya lebih itu menjadi hak mbah Tugirin.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis meninjau dari sudut pandang hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dengan metode deduktif dengan pengolahan menggunakan *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil riset. Landasan teori yang digunakan adalah *qard* dan *wakālah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembuatan akad *qard* sudah memenuhi rukun dan syarat dan dari sisi perwakilan yang dilakukan pak Sukir sudah memenuhi rukun dan syarat *wakālah*. Sedangkan pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam, karena menyalahi cara pengembalian di dalam *qard* yang pada dasarnya mengembalikan pokoknya dan dari sisi syarat waktu kurang tepat karena syarat waktu dalam *qard* adalah syarat tenggang *muqtariq* untuk membayar hutang.

BAB 1

PENDAHULUAN

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG UNTUK PERBAIKAN JALAN DI DUSUN KLEPU DESA KETRO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN”

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam-meminjam adalah kegiatan di mana seseorang memberikan manfaat suatu benda atau harta kepada orang lain dengan ketentuan peminjam harus mengembalikan barang atau harta yang dipinjamnya di lain waktu, pinjam-meminjam atau utang-piutang memang sudah tidak asing di kalangan masyarakat dan seringkali terjadi, dengan model yang berbeda-beda. Seperti halnya kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan antara Desa Ketro dengan Desa Kalikuning.

Pinjam-meminjam yang terjadi antara masyarakat Dusun Klepu dengan salah satu warga Dusun tersebut yang bernama mbah Tugirin. Mbah Tugirin merasa prihatin melihat kondisi jalan di daerahnya yang mengalami kerusakan. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan antara Desa Ketro dengan Desa Kalikuning. Namun, belum ada tindak lanjut dari perangkat Desa untuk membenahi jalan yang rusak.

Maka dari itu, mbah Tugirin memberikan pinjaman uang kepada masyarakat Dusun Klepu, untuk memperbaiki jalan yang rusak.¹

Mbah Tugirin meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00. Dengan kondisi jalan yang rusak parah, uang tersebut hanya cukup untuk menambal jalan yang berlubang. Namun, belum bisa untuk memperbaiki jalan agar layak untuk dilewati dan mampu bertahan lebih lama.²

Mbah Tugirin tidak meminta pengembalian uang yang dipinjamkan tersebut sesuai dengan nominal yang ia berikan. Tetapi mbah Tugirin meminta pengembaliannya dari hasil pungutan/penarikan portal jalan (tempat penarikan uang bagi kendaraan yang melewatinya). Dengan begini masyarakat Dusun Klepu tidak memiliki utang kepada mbah Tugirin, ia meminta supaya portal jalan yang ada di Dusun Klepu dimilikinya selama satu tahun setengah, sebagai upaya untuk mendapatkan pinjaman yang telah dia berikan untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Hal tersebut dilakukan mbah Tugirin atas dasar kesepakatannya dengan Pak Sukir selaku bapak RT di dusun tersebut. Yang seharusnya, kesepakatan tersebut dilakukan antara mbah Tugirin dengan bapak Kepala Desa yang mempunyai wewenang lebih terhadap desa tersebut.³

¹ Harianto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2016.

² Sukir, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2016.

³ *Ibid.*, 28 Januari 2016.

Utang-piutang memang sudah lumrah di kalangan masyarakat dan menjadi kebutuhan pokok dalam bermuamalah, seperti halnya utang-piutang yang terjadi antara mbah Tugirin dengan masyarakat Dusun Klepu dalam hal perbaikan jalan. Utang-piutang di dalam fiqh Islam disebut dengan *qard*. Secara etimologi (bahasa), *qard* berarti utang atau juga bisa berarti memberikan pinjaman utang (*iqrad*). Secara terminologi (istilah) *qard* adalah memberikan kepemilikan (*tamlīk*) suatu harta (*māl*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. Struktur akad *qard* terdiri dari empat rukun. Yaitu *muqrid*, *muqtarid*, *muqrad*, dan *ṣighah*.⁴

Utang-piutang merupakan salah satu aktivitas sosial yang sudah lumrah di kalangan masyarakat, di samping itu hukum memberikan utang kepada orang yang membutuhkan adalah sunah.⁵ Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.⁶

Pengembalian dalam *qard* adalah mengembalikan pokoknya kepada pihak yang memberi utang tanpa ada unsur tambahan, dan di dalam akad *qard* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang mengutang). Misalnya

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

⁵ Ahmad Idris Marzuki, *Responsifitas Hukum Islam telaah Fiqh Konseptual* (Kediri: FBM HP CIPs Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pon. Pes. Lirboyo, 2008), 52.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 95.

persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuk atau tambahan.⁷ Karena akad *qard* adalah akad yang menitik beratkan pada sikap tolong menolong.

pembayaran utang harus dilakukan oleh *muqtarid* yakni dengan mengganti pendanaan *muqrad* (mengganti pokoknya). *Muqrad* adalah berupa barang yang memiliki pendanaan. Sebab, prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan pendanaan *muqrad*. Di samping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqrid*.⁸ Di dalam *qard* tempat pembayaran harus menjadi kesepakatan bersama supaya tidak ada pihak yang merasa diberatkan.

Ulama fiqh sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika ada halangan membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan.⁹

Dalam praktek pinjaman uang yang terjadi di Dusun Klepu Desa Ketro dalam bentuk perbaikan jalan, penulis menemukan masalah dalam hal kesepakatan yang terjadi dan sistem pengembalian pinjaman uang melalui portal jalan.

⁷ Ghufron A dan Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: Grafindo Persada, 2002), 173.

⁸ *Metodologi Fiqh Muamalah*, 110.

⁹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

Munculnya model pinjaman uang yang terjadi di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan menjadi sebuah problematika di masyarakat Dusun Ketro. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengembalian pinjaman uang melalui hasil dari portal jalan yang ditinjau dari sudut hukum Islam, selain itu juga perlu adanya tinjauan hukum Islam dalam akad yang dipakai dalam pinjaman uang di Dusun Klepu. Sehingga dapat diketahui bagaimana praktek yang dilakukan apakah sesuai dengan akad pinjaman uang (*qard*) atau menyalahi aturan dalam pinjaman uang.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kebenaran dan mencari kejelasan tentang akad pinjaman uang di Dusun Klepu dan sistem pengembalian pinjaman uang melalui portal jalan yang dirumuskan dalam sebuah judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG UNTUK PERBAIKAN JALAN DI DUSUN KLEPU DESA KETRO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN”

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, perlu adanya penegasan istilah tentang pengertian dan konsep yang terdapat dalam judul yang singkat, padat, dan konseptual serta sebagai rangkaian pengertian dan alur yang penulis kemukakan. Maka diharapkan dengan penegasan istilah ini pemahaman sebuah judul dapat membentuk sebuah kerangka berfikir yang ilmiah. Adapun penegasan istilah dalam judul ini adalah, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hasil pemikiran (*ijtiha>d*) para ilmuan (*mujta>hid*) terhadap isi al-Qur'an dan Hadith Nabi¹⁰.
2. *Al-Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami¹¹.
3. Portal, yaitu cak tonggak atau palang yang dipasang di ujung gang (jalan) untuk menghalangi masuknya kendaraan tertentu¹².
4. Dusun Klepu adalah salah satu Dusun yang berada di Desa Ketro Kecamatan Kebonagung yang secara geografis berada di sebelah Timur Laut Kabupaten Pacitan.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan?

¹⁰ Muhamad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 18.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 184

¹² Hasan Alwi, dendy sugono, DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 889.

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai arah dan tujuan tertentu, sama halnya dengan penyusunan penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis secara hukum Islam bagaimana akad yang digunakan dalam pelaksanaan perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem yang dipakai dalam pengembalian pinjaman untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

E. Kegunaan Penelitian.

Berangkat dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Kajian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai acuan terhadap penelitian lebih lanjut dengan permasalahan yang serupa

2. Kegunaan praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi masyarakat di Dusun Klepu Desa

Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan umumnya bagi umat Islam dalam praktek pengembalian pinjaman melalui portal jalan.

F. Kajian Terdahulu.

Praktek pinjam-meminjam telah banyak dibahas di dalam buku, artikel, dan karya-karya ilmiah, Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan *review* literatur skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah yang saya temukan membahas berbagai praktek pinjaman-pinjaman dalam bentuk lembaga dan sosial, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha Bergulir di Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo” yang ditulis oleh Edi Suhartono tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang dana pinjaman dari lembaga amil zakat “umat sejahtera” yang mana salah satu sumber dana yang dihimpun adalah zakat, harta zakat tidak bisa digunakan secara sembarangan. Karena sudah ditentukan dalam al-Quran. Dengan rumusan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dana usaha bergulir, dan bagaimana penentuan kriteria pinjaman dana usaha bergulir, serta bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pinjaman dana usaha bergulir di Lembaga Amil Zakat “Umat Sejahtera”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam akad pinjaman dana usaha bergulir dibolehkan karena baik dari segi penggunaan dana zakat maupun pelaksanaannya. Karena sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan daripada penggunaan zakat. Serta dalam penentuan

kriteria sudah mendekati sempurna atau sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun ada poin yang belum tersentuh seperti dana *qardhu al-Hasan* diberikan kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*). Serta wanprestasi yang terjadi maka peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada Lembaga Amil Zakat “Umat Sejahtera” Ponorogo.¹³

Kedua, skripsi yang berjudul “Transaksi Hutang Piutang menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Sulastri Ayu pada tahun 2006. Skripsi ini membahas kewajiban yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan kartu kredit langkah awal harus mengisi biodata lengkap, langkah selanjutnya melakukan pembayaran minimum sesuai dengan tanggal yang ditentukan, besarnya pembayaran 10% dari total saldo terhutang, dan dalam keterlambatan pembayaran maka kartu akan diblokir untuk sementara. Dengan rumusan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang menggunakan kartu kredit, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kelebihan pembayaran, dan apakah sanksi keterlambatan pembayaran. Hasil dari penelitian ini adalah secara akad dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad dalam Islam, untuk kelebihan pembayaran hukumnya boleh, karena setelah dianalisa masing-masing pihak diuntungkan, buktinya dengan semakin maraknya penggunaan kartu kredit. Sanksi atau denda keterlambatan pembayaran tagihan

¹³ Edi Suhartono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Usaha Bergulir di Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008), 66.

kartu kredit itu dibolehkan, karena nasabah juga sudah mengetahui apa saja konsekuensi akibat dari penggunaan kartu kredit itu.¹⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap utang-piutang marning dengan sistem “*Nyaur Nggowo*” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Pujiati tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang kesepakatan apabila barang terjadi kerusakan maka akan ditanggung oleh pengusaha khususnya hutang-piutang marning, dalam tata niaga yang lain banyak juga yang mengambil kesepakatan bersama antara pengusaha dan pedagang pasar. Dengan rumusan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam akad utang-piutang marning, dan bagaimana penyelesaian kasus kerusakan marning antara pengusaha marning dan pedagang pasar. Hasil dari penelitian ini dilihat dari syarat dan rukun utang-piutang sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan penyelesaian kerusakan marning menurut hukum Islam adalah boleh karena sesuai antara pengusaha marning dan pedagang pasar tidak ada yang dirugikan.¹⁵

Yang membedakan antara praktik pinjam-meminjam yang akan saya bahas ini dari skripsi-skripsi sebelumnya terletak pada praktik yang terjadi dan sistem pengembalian pinjaman untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Maka untuk menghindari adanya duplikasi penelitian dengan objek yang sama serta juga

¹⁴ Sulastris Ayu, “Transaksi Hutang Piutang menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006), 83.

¹⁵ Pujiati, “tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang marning dengan sistem “*Nyaur Nggowo*” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009), 55.

menghindari adanya *plagiasi* terhadap karya-karya yang lain maka perlu adanya kajian terhadap karya-karya terdahulu.

G. Metode Penelitian

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai penelitian ini, maka metodologi yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati¹⁶ melalui pendekatan ini peneliti harus terjun kelapangan untuk mempelajari kejadian yang terjadi, menganalisis, serta menafsirkan dan memberi kesimpulan dari problematika yang terjadi di lapangan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a). Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Karena lokasinya berada di Desa Ketro secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

b). Informan

¹⁶ Abd Al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), 312.

Informan utama (*key Informan*) dalam penelitian ini adalah mbah Tugirin selaku pemberi pinjaman uang. Dari informan utama ini, kemudian akan dicari Informasi selengkapnya dengan cara “*snowball sampling*” dilakukan secara serial atau berurutan¹⁷ sebagai berikut: langkah-langkahnya dimulai dari pemberi pinjaman dilanjutkan kepada masyarakat serta bapak RT selaku wakil dari keberlangsungan akad tersebut, bapak lurah, dan orang-orang yang memiliki mobil atau truk.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang akad yang dipakai dalam praktek pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- b. Data tentang pengembalian pinjaman melalui hasil portal jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang faham, kompeten, dan terlibat langsung dalam

¹⁷ Aji Damhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAI PO Press, 2010), 149-150.

praktek pinjaman uang untuk perbaikan jalan. Seperti mbah Tugirin dan bapak RT Pak Sukir, maupun masyarakat Dusun Klepu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu data-data pendukung yang terkait dengan praktek pinjaman uang untuk perbaikan jalan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam hal observasi adalah apa yang harus diamati, bagaimana melakukan pencatatan, bagaimana mengusahakan hubungan baik dengan objek pengamatan serta berapa lama dan panjangnya objek tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktek pinjam-meminjam dan sistem pengembalian pinjaman di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: ar-Russ Media, 2014), 226.

berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar di bagi menjadi dua, yakni. Wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur¹⁹ metode ini diterapkan terhadap pemberi pinjaman dalam perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan badan statistik perlu mendapatkan perhatian selaknyaknya. Adapun data yang diperlukan adalah:

- 1) Tentang pinjaman uang dalam hal perbaikan jalan, mengenai akad, dan sistem pengembalian pinjaman melalui penarikan portal jalan.
- 2) Tentang sejarah atau awal mula pinjaman uang untuk perbaikan jalan terjadi dan keadaan lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan untuk penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tetapi dianggap sebagai *another reality*. Dalam hal ini, peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang

¹⁹ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2001), 180.

selama ini dimiliki²⁰. Dan menganalisis data dilakukan secara induktif artinya menganalisis masalah didahulukan dari hal-hal yang paling kecil atau hal-hal yang mendasar²¹. diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mendapatkan penelitian yang proporsional penulis menggunakan teknik pengolahan data yang terdiri dari:

a. *Editing*

Yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. *Organizing*

Yakni menyusun data-data yang di peroleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan dalam perumusan masalah.

c. Penemuan hasil riset

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui proses *editing* dan *organizing*, selanjutnya dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh

²⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito,1996), 9-10.

²¹ Lexy J.Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Posdakarya, 2001), 10.

kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti. Dengan data dan teori yang ada akan disimpulkan praktik pinjam-meminjam untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan menurut hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.²²

Dalam penelitian ini penulis membandingkan teori-teori atau dalil-dalil terkait akad *qard* dan akad *wakālah* kemudian mengamati masalah yang bersifat umum dalam praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dianalisa. Dari analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam praktik pinjaman untuk perbaikan jalan tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi *kredibilitas* (derajat kepercayaan), kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diketahui dengan mengadakan

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 47.

pengecekan terhadap data yang menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Peneliti melakukan ketekunan dalam pengamatan ini dengan cara mengadakan pengamatan secara rinci, secara kesinambungan terhadap factor-faktor yang menonjol.²³

Pengecekan keabsahan data erat hubungannya dengan analisa *fiqh Muamalah* terhadap pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, yakni tentang akad (perjanjian) yang digunakan dalam pinjaman uang untuk perbaikan jalan, serta sistem yang digunakan untuk pelunasan pinjaman uang untuk perbaikan jalan, kemudian menelaah secara rinci hingga sebuah titik dimana pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor sudah dipahami dengan cara biasa.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini di kelompokkan menjadi 5 (lima) BAB yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam

²³ Moleong, *Metodologi*, 343.

pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan *komperhensif*.

Pemaparan awal dalam karya tulis ini dengan sistematika dalam pembahasan skripsi secara garis besar adalah:


Bab I merupakan pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Bab II merupakan teori akad *qard* dalam Islam. Berisi tentang akad *qard* dan akad *wakalah* serta sistem pengembalian *qard* dalam hukum Islam. Bab ini berfungsi untuk lebih menjelaskan secara umum mengenai akad *qard* dan akad *wakalah* serta sistem pengembalian *qard* dalam hukum Islam yang akan menjadi landasan teoritik dari penelitian ini.

Bab III merupakan praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Berisi tentang gambaran umum wilayah Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan pelaksanaan praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Bab ini berfungsi menjelaskan paparan data Desa dan data di lapangan mengenai praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap akad qard} dan sistem pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Bab ini berfungsi membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan



BAB II

TEORI TENTANG *QARD* DAN *WAKĀLAH*

A. Utang-Piutang (*Qard*)

1. Pengertian *qard*

Gali lubang tutup lubang adalah mungkin kata-kata yang cocok untuk menunjukkan realitas kehidupan manusia di dunia. Maksudnya, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang manusia membutuhkan modal dan harus berhutang ke sana-sini untuk mendapatkan pinjaman hutang. Islam juga mempunyai pemahaman dalam perjanjian hutang-piutang, dimaksudkan sebagai acuan agar tidak menyalahi aturan dalam berhutang.

Perjanjian hutang-piutang dalam hukum Islam disebut *al-qard* القرض. Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarada al-shai'-yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradu al-shai' bil-miqrad*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari,²⁴ antara lain dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah:

ما تعطيه من مالٍ مثلي لتقتضاه

Artinya: "Sesuatu yang diberikan seorang dari harta mithli (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya".

عقد مخصوص يودُّ على دفع مالٍ مثليٍّ لأخر ليردَّ مثله

Artinya: "Akad tertentu dengan membayarkan harta mithli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya".²⁵

Qard adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta yang dimiliki kemudian penerima wajib untuk mengganti harta yang telah diberikan kepada dirinya dengan jumlah yang sama seperti yang ia terima. Harta yang boleh dihutangkan adalah harta yang memiliki pendanaan. Maksudnya, adalah harta yang dapat dihitung dan ditakar. Jadi harta yang tidak memiliki pendanaan, harta tersebut tidak bisa dihutangkan.²⁶

2. Dasar hukum *qard*

Di antara hukum-hukum *qard* adalah, ada yang berkenan dengan *qard* yang benar dan *qard* yang rusak. Kemudian di antara hukum *qard* yang benar ada yang termasuk dalam kelompok akibat-akibat akad, yakni mengikuti pada akibat akad, dan ada pula yang diperselisihkan, apakah mengikuti atau tidak, dan di antaranya ada pula yang hukum peristiwa-

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predanamedia Group, 2012), 333.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 151-152.


²⁶ Ahmad Zainuddin Djazuli, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP al-Falah Ploso, Tth), 160-161.

peristiwa yang terjadi secara mendadak yang menimpa akad, yang akibatnya bukan dari akad itu sendiri, seperti pelampauan batas, perselisihan pendapat dan lain sebagainya.²⁷

Dasar hukum *qard* berasal dari al-Qur'an dan al-Hadith, di antara dasar hukum *qard* adalah sebagai berikut:


a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2).²⁸

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 245:



²⁷ Ibn Rūshd, *Bidayatu-’l Mujtahid*, ter. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 239.

²⁸ Al-Qur’an, 5: 2;

pahala delapan kali lipat.’ Lalu aku tanyakan, wahai Jibrīl mengapa meminjamkan sesuatu lebih utama daripada sedekah? Jibrīl menjawab karena orang yang meminta sedekah masih memiliki sesuatu. Sementara orang yang meminjam, maka ia tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan’’. (HR. Ibnu Majah, 2431).³¹

c. Ijma’

Sementara ijma’ ulama’ sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³²

3. Rukun dan syarat *qard*

Struktur akad *qard* terdiri dari empat rukun. Yaitu *muqrid*, *muqtarid*, *muqrad*, dan *ṣīghah*.³³

a. *Muqrid*

Muqrid adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (*kreditur*). *Muqrid* disyaratkan harus orang yang *mukhtār* dan ahli *tabarru’*. *Mukhtār* adalah orang yang melakukan transaksi

³¹ Ibid., 477.

³² Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176.

³³ Tim Laskar, *Metodologi Fiqh*, 103.

atas dasar inisiatif sendiri, bukan tekanan atau paksaan dari pihak lain. Sedangkan ahli *tabarru'* adalah orang yang memiliki kebebasan harta secara non-komersial. *Muqrid* disyaratkan harus seorang yang ahli *tabarru'* karena akad *qard* termasuk akad semi *tabarru'*. Yakni memberikan secara cuma-cuma manfaat pinjaman hutang selama masa *qard*. Akad *qard* tidak sepenuhnya akad *tabarru'* murni, karena terdapat kewajiban mengembalikan penggantinya.

b. *Muqtariḍ*

Muqtariḍ adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (*debitur*). *Muqtariḍ* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahlīyah muamalah*). Yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya.

c. *Muqraḍ*

Muqraḍ adalah objek dalam akad *qard* yang disebut piutang (*debit*). *Muqraḍ* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*ṣifah*), sebab sesuatu yang tidak bisa dispesifikasi melalui sifat, tidak sah dijadikan *muqraḍ*, sebab akad *qard* mewajibkan pengembaliannya berupa pendanaan (*mithli*).

d. *Ṣīghah*

Ṣīghah dalam akad *qard* adalah *ījāb* dari pihak *muqrid* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya. Dan *qabūl* dari pihak *muqtarid* yang menunjukkan persetujuan dari *ījāb*.

Syarat-syarat hutang (*qard*). Yaitu:

- a. Besarnya pinjaman hutang harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman hutang dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman hutang tidak sah dari orang yang tidak memiliki suatu yang bisa dihutangkan, atau orang yang tidak normal akalnya.

4. Persyaratan waktu dalam *qard*

Jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ia merupakan pertolongan murni. Mālik berkata: boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qard* ditentukan waktunya atau masanya, maka ia (*muqrid*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba. Namun jika dalam pelunasan hutang tidak ada perjanjian waktu maka menurut Imām Mālik harus sesuai dengan adat yang berkembang, akan tetapi jika adat tidak berlaku, maka

pelunasannya berlaku semenjak pihak *muqtariq* telah selesai mememanfaatkannya,³⁴ berdalil kepada firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS: al-Baqarah: 282).³⁵

Dan berdalil pula kepada hadith yang diriwayatkan dari Amar bin ‘Awf al-Muzani dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda:

المسلمون عند شروطهم (رواه ابو داود و احمد و الترمذی و الدارقطنی)

Artinya: “Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka”. (Riwayat Abū Dāwd, Ahmad, al-Tirmidhī dan Dāruqṭnī).³⁶

Pandangan madhhab Shāfi‘ī, klausul berupa persyaratan tempo (*ajal*) dalam akad *qard*, termasuk syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid*. Syarat ini *fāsīd* karena tempo merupakan unsur yang memiliki nilai tambah yang


³⁴ Ghufron A, *Fiqh Muamalah*, 175.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 223.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Ter, Kamaluddin A. Marzuki. Dkk, Cet. 8 (Bandung: Alma’rif, 1996), 131.

menguntungkan *muqtariḍ*, sedangkan *qarḍ* termasuk akad yang tidak diizinkan adanya unsur tambahan (*tafaḍlul*). Sebagaimana jual beli barang riba (*bai' sarfī*). Namun syarat ini tidak *mufsid*, dalam arti akad *qarḍ* tetap sah, karena tidak menguntungkan pihak *muqriḍ*, sebagaimana di atas.³⁷

Kendati secara yuridis hak tagih *muqriḍ* dalam akad *qarḍ* bersifat langsung, namun secara etis *muqriḍ* tidak diperkenankan menagih hutang selama *muqtariḍ* masih berada dalam kondisi kesulitan membayar hutang,³⁸ sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. al-Baqarah: 280)³⁹

Sedangkan menurut Imām Mālik, syarat tempo dalam akad *qarḍ* syarat *ṣahīh*, baik diawal akad (*ibtida’an*). Seperti hutang dengan syarat dibayar pada tempo tertentu, atau ditengah akad (*intihā’an*), seperti hutang dengan pembayaran cash kemudian disyaratkan tempo. Klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* hanya bersifat sebagai jaminan (*wathīqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*ishhād*), syarat ada penanggung jawab (*kāfil*). Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya

³⁷ Tim Laskar, *Metodologi Fiqh*, 108.

³⁸ *Ibid.*, 109.

³⁹ Al-Qur’an, 2: 280;

bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naf'an zā'idan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad (*muqtaḍa al-aqd*).⁴⁰

5. Pengembalian dalam *qard*

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: *مطل الغنيّ ظلمٌ فإذا أتبع أحدكم على مليّ فليتبّع* (رواه البخاريّ و مسلم)

Artinya; “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu keḍaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwālahkan) kepada orang yang mampu/kaya maka terimalah hiwālah itu”. (Riwayat Bukhārī dan Muslim)⁴¹

Hadith di atas juga berlaku bagi seorang majikan, yakni bila memperkerjakan buruh, maka tidak boleh melalaikan upahnya, karena termasuk orang mendālimi. Adapun melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu atas kemauan dari pihak yang

⁴⁰ Tim Laskar, *Metodologi Fiqih*, 108-110.

⁴¹ Al-Imām Zainuddin Ahmad Bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Summarized Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ter. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis (Bandung: Mizan Anggota IKPAPI, 1997), 420.

berhutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang, Rasulullah SAW bersabda:

من أخذنا أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (رواه البخارى)

Artinya: “Barang siapa yang mengambil harta seseorang dan ia bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Barang siapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (Riwayat Bukhārī: 2387).⁴²

Rasulullah SAW pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau hutang. Kemudian Rasulullah bersabda:

فإن من خياركم أحسنكم قضاءً (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang”. (Riwayat Bukhārī dan Muslim).⁴³

Pengembalian hutang dengan cara melebihkan dari *muqrad* yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang berhutang bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan *shara'*. Hal ini juga didasarkan kepada kewajiban secara moral bagi pihak yang berhutang, berlandaskan sebagai ucapan terimakasih kepada *muqrid* karena telah memberikan pertolongan kepada

⁴² Imām Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajrisuh Sharih*, ed. Choiran Marzuki, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 842.

⁴³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), 143-144.

muqtariḍ karena sudah terhindar dari kesulitan. Kelebihan itu sebagai ucapan terimakasih atas jasa yang diberikan *muqriḍ*, dan pengembalian ini tidak diperjanjikan di awal.⁴⁴

Pengembalian hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang dengan cara melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh *shara'*. Hal ini didasarkan pada ketentuan hadith yang diriwayatkan oleh Bayhaqī, Rasulullah SAW bersabda:

كُلِّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”. (diriwayatkan oleh bayhaqī).⁴⁵

Mengembalikan dengan melebihkan hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*, jika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Atau menjadi riba *nasīah* jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan hutangnya.

⁴⁴. Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam*, 128.

⁴⁵ Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 144.

Riba *nasīah* adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh keuntungan tanpa biaya.⁴⁶

Secara singkat dapat dikemukakan bahwasanya pengembalian hutang dengan cara dilebihkan *muqrad*-nya tanpa sebuah perjanjian di awal itu dibenarkan oleh *shara'* karena itu hanya sebagai ungkapan terimakasih sebagai jasa yang telah diberikan ketika dalam kesusahan. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan di awal maka pengembalian hutang yang seperti ini tidak dibenarkan menurut *shara'*, karena merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.⁴⁷

Lain dari pada di atas orang melakukan *qard* tetapi ia memberikan sedekah atau hadiah kepada *muqrid*, sedangkan ia belum bisa membayar hutangnya. Apakah *muqrid* boleh menerima sedekah atau hadiah tersebut. Dalam hal ini ulama *madhāhib al-arba'ah* berbeda pendapat mengenai sedekah atau hadiah yang diberikan *muqtariḍ* kepada *muqrid*.⁴⁸

Versi Imām Hanafi, Shāfi'ī, dan Hanbālī sepakat, bahwa orang yang menghutangi (*muqrid*) boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang (*muqtariḍ*), apabila pada waktu akad hutang-piutang tidak ada syarat harus memberikan sedekah atau hadiah. Sedangkan versi Imām Mālik berpendapat, orang yang menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang,

⁴⁶ Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, 129.

⁴⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah*. Ter, Kamaluddin A. Marzuki. Dkk, Cet. 8, 132-133.

⁴⁸ Ahmad, *Fiqh Lintas*, 175.

karena sedekah atau hadiah tersebut bisa menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya, karena belum bisa mengembalikan (melunasi) hutangnya.⁴⁹

Sedekah maupun hadiah, walaupun semua dilakukan dengan sukarela kepada *muqrid*. Akan tetapi jika *muqtariq* masih mempunyai beban kepada *muqrid* sedekah atau hadiah tidak perlu dilakukan. Walaupun sedekah maupun hadiah itu baik, akan tetapi lebih baik jika *muqtariq* menyegerakan membayar hutangnya kepada *muqrid*, karena dikawatirkan sedekah maupun hadiah mempunyai maksud yang berbeda, yakni agar berbelas hati kepada *muqtariq*. Jika hal ini terjadi maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan, dan menyalahi ketentuan *shara'* dalam hutang-piutang.

6. Tempat pembayaran *qard*

Seorang yang memberi hutang kepada orang lain dengan syarat pembayarannya diberikan di tempat lain, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yakni;

- a. Jika membawa pembayaran ke tempat lain itu memerlukan biaya, maka menurut kesepakatan ulama' tidak sah karena berarti memberi hutang dengan menarik manfaat.

⁴⁹ Ibid., 176.

b. Jika membawa pembayaran ke tempat yang disyaratkan tidak memerlukan biaya, seperti hutang-piutang uang, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama’.

- 1) Imām Mālik, Shāfi’ī, salah satu riwayat dari Ahmad, dan banyak ulama’ berpendapat tidak boleh. Karena termasuk memberi hutang untuk mendapatkan manfaat.
- 2) Pendapat dikalangan Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad adalah boleh, karena manfaat tidak hanya dinikmati pemberi hutang namun juga oleh penghutang.⁵⁰

B. Wakālah

1. Pengertian dan dasar hukum wakālah

Wakālah menurut bahasa dapat diartikan penyerahan dan dapat diartikan pemeliharaan. Sedangkan menurut istilah *wakālah* adalah penyerahan suatu perkara oleh seorang yang ia bisa menjalankannya sendiri dan bisa digantikan oleh orang lain agar orang lain tersebut memelihara perkara tadi sewaktu ia hidup.⁵¹

⁵⁰ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar. Dkk, “Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat, Mausū’ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Islami Bi Uslub Wadhīh Lil-Mukhtashshin Wa Ghoirihim”, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, ed. Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 114.

⁵¹ al Imām Taqiyuddin Abū Bakar -Husaini, *kifayatul akhyar*, vol. 2, ed. Ahmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 114.

wakilku dikawasan khaybar maka ambillah darinya lima belas wasaq.” (HR. Abū dāwd dan ia menilainya *ṣahih*).⁵⁵

2. Rukun dan syarat *wakālah*

Rukun *wakālah* ada empat:

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/ melimpahkan kekuasaan)
- b. *Wakīl* (orang yang menerima perwakilan)
- c. *Muwakkal fīh* (sesuatu yang diwakilkan)
- d. *Ṣīghah ījāb Qabūl* (ucapan serah terima)

Kriteria/syarat *wakālah* bagi masing-masing komponen *wakālah* adalah sebagai berikut:

- a. *Muwakkil*, dianggap sah oleh *shari'at* dalam menjalankan apa yang diwakilkan.
- b. *Wakīl*, dianggap sah oleh *shari'at* dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya.
- c. *Muwakkal fīh*, harus bisa digantikan orang lain, milik *muwakkil* pada saat pemberian kuasa, dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- d. *Ṣīghah ījāb*, dari pihak *muwakkil* harus berupa ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan *qabūl* dari pihak *wakīl* tidak harus

⁵⁵ Abdulah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram vol IV*, ter. Tahirin Suparta, 593.

diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya.⁵⁶

3. Objek dan macam-macam *wakālah*

Syarat objek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual-beli, hutang-piutang, dan akad-akad lain. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah *badānīyah*, dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta.⁵⁷

Menurut pendapat Imām Mālik, dibolehkan penggantian pada persengketaan atas pengakuan dan pengingkaran. Sedangkan pendapat Imām Shāfi'ī mengatakan, bahwasanya tidak boleh ada penggantian atas pengakuan. Ia mempersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah.⁵⁸

Imām Mālik juga berpendapat bahwasanya boleh memberi kuasa untuk menjalani hukuman. Menurut Imām Shāfi'ī ada dua pendapat apabila disertai dengan kehadiran orang yang memberi kuasa. Fuqaha' yang berpendapat bahwa pemberian kuasa dibolehkan atas pengakuan berselisih pendapat tentang kemutlakan pemberian kuasa atas persengketaan; apakah mengikuti pengakuan atau tidak ?. Imām Mālik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi

⁵⁶ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syari'ah Muamalah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 133-134.

⁵⁷ Ibnu Rūshid, *Biidayatu-'l Mujtahid*, ter. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 370.

⁵⁸ *Ibid.*, 370-371.

pengakuan. Sedangkan menurut pendapat Imām Abū Hanifah meliputi.⁵⁹

Wakālah dapat diberikan kepada diri orang dan harta benda. Perwakilan atas diri orang misalnya melakukan hal-hal yang diperlukan bagi hidup anak di bawah umur. Seperti: mengasuh, mendidik, mengajar, dan menikahkan.⁶⁰ Sedangkan perwakilan atas harta benda adalah perwakilan dalam hal perjanjian bermuamalah.

Wakīl dalam bermuamalah adalah pihak yang melakukan negosiasi dalam pembuatan akad dengan mitra janji untuk mendapatkan asil (*prinsipal*). Kehendak dan inisiatif dalam membuat perjanjian dari pihak *wakīl*. Karenanya, ia bukan sekedar penyampai kehendak asil (*prinsipal*). Ia adalah unsur pokok dalam perjanjian karena perjanjian itu terjadi atas inisiatif dan kehendaknya.⁶¹

Uraian di atas menjelaskan, meskipun *wakīl* membuat perjanjian atas inisiatif sendiri, namun perjanjian yang dilakukan adalah untuk asil (*prinsipal*), bukan untuk pribadinya. Sedangkan, jika ia menutupi akad/perjanjian untuk dirinya maka di situ tidak ada yang namanya perwakilan, dengan ini yang disebut dengan perwakilan adalah orang yang menjadi *wakīl* atas inisiatifnya sendiri dan semua itu dilakukan untuk asil (*prinsipal*).

⁵⁹ Ibid., 370-371.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 85.

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 290.

4. Tanggungan *wakīl* dan akhir masa *wakālah*

Wakīl adalah orang yang dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan *wakīl* juga tidak menanggung atas barang atau apapun yang diwakilkan kepadanya. Kecuali jika itu dilakukan dengan sengaja maka itu menjadi tanggungan bagi seorang *wakīl*.⁶²

Pada dasarnya *wakīl* adalah seorang yang diberi kepercayaan atau amanat dari *muwakkil* sebagai utusan untuk menjadi pelaksanaan pertanggungjawaban atau sebagai dalam penyetuju dalam sebuah kerjasama. Dengan begini jika *wakīl* melakukan kesalahan yang tanpa ia sengaja maka *wakīl* tidak berhak menanggung kepercayaan yang diberikan kepadanya. Walaupun *wakīl* mempunyai wewenang dalam hal persetujuan akan tetapi *wakīl* tidak harus menanggung kesalahan yang dialaminya, atau dalam hal kerusakan barang. Namun sebaliknya, jika *wakīl* melakukan kesalahan dengan sengaja, maka ia berhak menanggung atas kesalahan atau kerugian yang dilakukannya.


Wakīl juga mempunyai masa dalam melaksanakan kepercayaannya, atas dasar kemauan *muwakkil* maupun *wakīl*, yakni:⁶³

- a. Matinya salah seorang yang berakad, atau menjadi gila. Karena salah satu syarat dalam *wakālah* adalah hidup dan berakal, jika gila dan kematian itu terjadi, maka keabsahan *wakīl* jadi tidak ada.

⁶² Abdullah Muhammad Ath-Thayyar. Dkk, “Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat, Mausu’ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim”, *Ensilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, ed. Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan, 258.

⁶³ Ibnu, *Biidayatul*, ter. M. A. Abdurrahman, 370-371.

- b. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud. Karena jika telah terhenti, maka dalam keadaan ini *wakālah* tidak mempunyai arti.
- c. Keputusan oleh orang yang mewakilkan terhadap *wakīl* walaupun ia belum tahu. Para pengikut madhhab Hanafi berpendapat bahwa wajib ia (*wakīl*) mengetahui pemutusannya, Sebelum ia mengetahui hal itu.
- d. *Wakīl* memutuskan sendiri. Tidak diperlukan orang yang mewakilkan mengetahui keputusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya. Pengikut madhhab hanafi mensyaratkan yang demikian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (bahaya).
- e. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.



BAB III

PRAKTEK PINJAMAN UANG UNTUK PERBAIKAN JALAN DI DUSUN KLEPU DESA KETRO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

1. Keadaan Geografis

Desa Ketro merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Desa Ketro terdiri dari tujuh Dusun, yaitu: Dusun Krajan, Dusun Wonojoyo, Dusun Njeruk, Dusun Nongko, Dusun Gawang, Dusun Klepu, dan Dusun Brengosan, Desa Ketro merupakan Desa yang berada di sebelah Timur dari Kabupaten Pacitan, secara topografi, Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan merupakan daerah pedesaan dengan ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.⁶⁴

Sebelah utara : Desa Kalikuning

Sebelah selatan : Desa Sanggrahan

Sebelah timur : Desa Jatigunung

Sebelah Barat : Desa Ketepung

Secara fisik wilayah Desa Ketro mempunyai luas wilayah lahan sumber pangan terdiri dari sawah irigasi teknis 16, 60 Ha, sawah irigasi ½ teknis 49,20 Ha, sawah tadah hujan 192, 20 Ha, tanah kering/ladang 140,00 Ha sedangkan untuk

⁶⁴ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan desa Ketro Bulan Desember Tahun 2015.

area tanah pemukiman 160, 50 Ha area pekarangan seluas 102,00 Ha selebihnya tanah rawa 4, 00 Ha dan tanah fasilitas umum yang terdiri kas Desa 22 Ha.

2. Keadaan penduduk

Desa Ketro terdiri dari tujuh Dusun dengan jumlah penduduk 4266 orang, yang terdiri dari 1254 KK, sebagian besar penduduk Desa Ketro adalah petani. Dan ada juga sebagai pengrajin industri rumah tangga, dan pengusaha kecil menengah, hal ini dapat dimaklumi karena, wilayah Desa Ketro adalah pegunungan.⁶⁵

JenisPekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	414	431
2. Buruh tani	87	98
3. Buruh migran perempuan	-	73
4. Buruh migran laki-laki	68	-
5. Pegawai Negeri Sipil	45	59
6. Pengrajin industri rumah tangga	161	173
7. Pedagang keliling	7	5
8. Perdagangan	17	20
9. Peternak	3	-

⁶⁵ Ibid.,

10. Nelayan	-	-
11. Montir	14	-
12. Dokter Swasta	-	-
13. Bidan Swasta	-	-
14. Perawat Swasta	-	-
15. Pembantu rumah tangga	-	45
16. TNI	-	-
17. POLRI	-	-
18. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	41	61
19. Pengusaha kecil dan menengah	128	173
20. Sopir	29	-
21. Dukun kampung terlatih	-	3
22. Jasa pengobatan alternative	-	-
23. Pengusaha besar	2	-
24. Arsitektur	-	-
25. Tukang kayu/batu	55	3
26. Karyawan perusahaan swasta	73	76

27. Karyawan perusahaan pemerintah	10	15
28. Lain-lain/serabutan	15	45
Jumlah	1.169	1.280
Jumlah Total Penduduk		2.449

Struktur ekonomi masyarakat Desa Ketro masih bercocok agraris yang menitikberatkan pada sektor pertanian, selain pertanian beberapa sektor ekonomi yang cukup menonjol di antaranya, pengrajin industri rumah tangga, dan pengusaha kecil menengah.⁶⁶

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Ketro sangat diperhatikan, ini terlihat dari beberapa bangunan sekolah yang berada di Desa Ketro. Demi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat, di Desa Ketro terdapat beberapa sekolah dasar di antaranya SD Ketro 1, SD Ketro 2, MI Ketro 1, MI Ketro 2, untuk jenjang sekolah menengah pertama di Desa Ketro terdapat dua sekolah di antaranya SMP 2 Kebonagung dan MTs 03 Ketro, untuk jenjang SMA terdapat dua bangunan, yaitu: MAN 03 Ketro serta SMKN 1 Kebonagung yang pembangunannya berada di Desa Ketro, kebanyakan masyarakat lebih mengutamakan menempuh pendidikan di desa sendiri karena lebih ekonomis dan terjangkau.

4. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk penduduk Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sebagian besar adalah agama Islam. 4259 orang beragama

⁶⁶ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan desa Ketro Bulan Desember Tahun 2015,

Islam, agama Kristen 7 orang. Meskipun terdapat dua keyakinan, masyarakat Desa Ketro saling berdampingan dan saling menghargai, kegiatan keagamaan rutin yang berada di Desa Ketro adalah kegiatan rutin dari kalangan bapak-bapak yaitu yasinan rutin seminggu sekali, selain itu terdapat juga yasinan oleh kalangan ibu-ibu PKK yang dilakukan bergilir setiap minggunya.⁶⁷

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	2.138	2.121
2. Kristen	4	3
3. Katholik	-	-
4. Hindu	-	-
5. Budha	-	-
6. Khonghucu	-	-
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
8. Aliran kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	2.142	2.124

5. Kedaan Sosial Ekonomi

⁶⁷ Ibid.,

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ketro yaitu tergolong sejahtera, meskipun ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam keadaan miskin atau kurang mampu. Walaupun tergolong miskin dan kurang mampu masyarakat Desa Ketro masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian dan hasil dari buruh tani.

B. Pelaksanaan Praktik Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

1. Praktik Akad Pinjaman Untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Zaman sekarang pinjam-meminjam atau hutang-piutang sudah lumrah di kalangan masyarakat. Seperti halnya pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, pinjaman ini dilakukan antara mbah Tugirin dengan warga masyarakat sekitar dengan perwakilan salah satu RT yang ada di Dusun Klepu yaitu pak Sukir.

Jalan yang ada di Dusun Klepu tersebut mulanya sudah mendapat bantuan dari dana Desa dalam bentuk rabat (jalan cor), panjangnya kurang lebih 500 M. Bantuan dana dari Desa untuk jalan di Dusun Klepu, diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang ada di Dusun tersebut dalam bentuk sarana-prasana dan akses transportasi, karena jalan ini merupakan jalan yang sangat penting, merupakan salah satu jalur poros penghubung antara Desa Ketro dengan Desa Kalikuning, untuk itu masyarakat Dusun Klepu menginginkan supaya jalan penghubung antar Desa menjadi jalan yang layak untuk dilalui.⁶⁸

Setelah pengerjaan jalan itu selesai bapak Kepala Desa menginginkan supaya di jalan tersebut diberi portal sebagai pemasukan kas. Portal tersebut

⁶⁸ Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

digunakan sebagai penarikan uang bagi kendaraan yang melewatinya, akan tetapi tidak semua yang melewatinya harus membayar dikarenakan sepeda motor tidak terlalu mempunyai beban yang banyak, jadi yang diharuskan membayar adalah kendaraan roda empat atau lebih dengan pembayaran yang bervariasi. Rincian pembayaran portal, yaitu:

Truk bermuatan	: Rp. 20.000,00
Truk kosong	: Rp. 10.000,00
Engkel bermuatan	: Rp. 10.000,00
Engkel kosong	: Rp. 5.000,00
Pic up	: Rp. 5.000,00

Tarif di atas hanya berlaku untuk satu kali jalan tidak untuk satu hari, yang dimaksud satu kali di sini adalah jika telah melakukan perjalanan ke arah tujuan dan kembali lagi melewati jalan tersebut, dengan begini jika mobil atau truk dalam sehari melewati jalan tersebut dua kali maka ia akan dikenakan tarif sebanyak dua kali. Pemasukan dari portal tersebut diharapkan dapat memperbaiki jalan jika terjadi kerusakan di kemudian hari.⁶⁹

Setelah berjalannya waktu uang pemasukan dari hasil portal tersebut mulai terkumpul semakin banyak, dan yang bertanggung jawab untuk menyimpan uang hasil portal tersebut adalah bapak Sukirno (salah satu RT di Dusun Klepu). Uang kas yang banyak, mendorong sebagian warga untuk meminjam uang tersebut dengan alasan untuk berobat, membeli pupuk, dan lain-lain. Peminjam berjanji

⁶⁹ Harianto, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

akan mengembalikan sesegera mungkin atau pada saat uang tersebut dibutuhkan.⁷⁰ Setelah beberapa lama uang pinjaman tersebut tak kunjung dikembalikan dengan keadaan jalan sudah mulai rusak, ketika jalan di Dusun Klepu sudah benar-benar rusak warga yang meminjam tak kunjung mengembalikan uang kas tersebut. Bapak Sukirno merasa berat hati untuk meminta satu persatu, kemudian bapak Sukirno mengundang warga yang meminjam uang kas tersebut untuk bermusyawarah, dengan harapan mendapatkan solusi untuk memperbaiki jalan yang rusak.⁷¹

Musyawarah yang diadakan Pak Sukirno masih belum memberikan solusi karena dari pihak peminjam belum sanggup untuk melunasi hutangnya, kemudian mbah Tugirin (salah satu warga Dusun Klepu) mengajukan usulan bahwa ia mau memberikan pinjaman untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu tersebut. Karena masih dalam keadaan bermusyawarah maka warga yang hadir berunding tentang usulan yang diajukan mbah Tugirin tersebut.⁷²

Masyarakat merasa pinjaman yang diajukan mbah Tugirin sangatlah membantu untuk membenahi jalan yang rusak, dengan ini mereka menyetujui usulan yang diajukan mbah Tugirin. Kemudian mbah Tugirin mengajukan permintaan bahwa portal yang ada di Dusun Klepu menjadi miliknya selama satu tahun setengah, dan uang yang masuk dari hasil portal menjadi miliknya sebagai upaya pengganti uang yang dipinjamkannya.⁷³

Kesepakatan yang dilakukan mbah Tugirin dan masyarakat masih bersifat umum tanpa ada kejelasan kapan portal itu menjadi haknya mbah Tugirin. Kemudian masyarakat meminta kepada Pak Sukirno sebagai wakil dari masyarakat

⁷⁰ Sukirno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁷¹ Ibid.,

⁷² Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁷³ Ibid.,

dalam perjanjian pinjaman uang untuk perbaikan jalan,⁷⁴ walaupun wakil ia juga harus mengawasi dan memberikan batasan waktu dalam kepemilikan portal, karena Pak Sukir adalah pengelola portal sebelumnya.⁷⁵

Kesepakatan dalam pinjaman ini tidak melibatkan Kepala Desa dengan alasan masyarakat Dusun Klepu sangat malu tidak bisa mengelola uang kas dari hasil portal tersebut, walaupun yang mempunyai wewenang lebih adalah Kepala Desa akan tetapi masyarakat merasa malu atas apa yang telah terjadi, karena masyarakat telah diberikan solusi dengan adanya portal, namun masyarakat tidak mampu untuk mengelola portal tersebut dengan baik, hal ini yang mendasari kenapa perjanjian tersebut terjadi.⁷⁶

Masyarakat menganggap kesepakatan ini wajar-wajar saja karena pinjaman yang diberikan mbah Tugirin sangat menolong dalam perbaikan jalan meningkat jalan yang lebih susah untuk dilewati diwaktu hujan, walaupun ijab Kabul dalam perjanjian ini dilakukan mbah Tugirin dengan Pak Sukir (salah satu RT). Kesepakatan yang terjadi, sedikit banyak berpengaruh pada keabsahan dalam sebuah perjanjian, karena secara tidak langsung RT melakukan perwakilan secara spontan tanpa sepengetahuan dari Kepala Desa, sedangkan yang mempunyai wewenang lebih terhadap Desa adalah Kepala Desa.⁷⁷

Nominal pinjaman yang diberikan mbah Tugirin sebesar Rp. 5.000.000 untuk perbaikan jalan tersebut, dan ia juga tidak memberi tambahan jika terjadi kekurangan dalam perbaikannya, karena ia merasa pinjaman yang diberikan itu

⁷⁴ Sukirno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁷⁵ Boyadi, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁷⁶ Sumarno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁷⁷ Boyadi, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

cukup untuk memperbaiki jalan yang rusak di dusun tersebut.⁷⁸ Maka inisiatif masyarakat Dusun Klepu adalah mengerjakan perbaikannya secara bersama-sama (gotong-royong) supaya uang pinjaman tersebut mencukupi untuk memperbaiki jalan. Pinjaman yang diberikan mbah Tugirin hanya satu kali, jika terjadi kerusakan saat mbah Tugirin masih mempunyai hak atas portal, maka itu bukan menjadi tanggung jawab mbah Tugirin, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat Dusun Klepu.⁷⁹

Pinjaman untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu terjadi antara mbah Tugirin (pemberi pinjaman) dan Pak Sukir (peminjam), Pak Sukir menjadi wakil dalam perjanjian tersebut, objek pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 5.000,000,00 dengan ini ijab qabul dilakukan antara mbah Tugirin dengan Pak Sukir.⁸⁰ Perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Kepala Desa padahal yang mempunyai wewenang lebih terhadap keadaan desa adalah Kepala Desa, walaupun perwakilan yang dilakukan Pak Sukir tanpa sepengetahuan Kepala Desa, namun yang meminta untuk mejadi wakil adalah masyarakat dusun tersebut, karena Pak Sukir sebagai pengelola portal sebelumnya.⁸¹

2. Praktik Pengembalian Pinjaman Untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Orang yang meminjam uang atau benda kepada orang lain maka orang tersebut mempunyai hutang kepadanya, dan hutang harus dibayar karena hutang adalah sebuah tanggungan yang dimiliki peminjam. Banyaknya model pengembalian pinjaman membuat sebagian manusia ada yang merasa diberatkan

⁷⁸ Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁷⁹ Kartono, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

⁸⁰ Sukirno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁸¹ Ibid.,

dan ada pula yang merasa dimudahkan, salah satunya adalah pengembalian pinjaman melalui portal yang ada di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Praktik pengembalian dalam pinjaman di Dusun Klepu adalah mengacu kepada kesepakatan antara mbah Tugirin dan masyarakat sekitar yang diwakili Pak RT, dalam praktiknya mbah Tugirin memberikan pinjaman untuk perbaikan jalan, kemudian ia meminta pengembaliannya melalui portal jalan yang ada di Dusun tersebut.⁸² Mbah Tugirin meminta pengembaliannya melewati portal. Karena, cara yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang ia berikan, mengingat masyarakat yang meminjam uang portal tersebut kesusahan dalam mengembalikan pinjaman uang portal sebelumnya.

Upaya yang dilakukan mbah Tugirin ini untuk memudahkan masyarakat sekitar dan peminjam uang portal sebelumnya, supaya tidak memikirkan cara untuk mengembalikan pinjaman yang telah ia berikan.⁸³ Dikarenakan pengembaliannya diambil dari mobil atau truk yang melewati portal tersebut, kemudahan yang diberikan mbah Tugirin dimaksudkan supaya masyarakat dan peminjam uang portal sebelumnya tidak mempunyai tanggungan hutang kepada mbah Tugirin.

Bagi kendaraan yang melewati portal tersebut diharuskan memberikan uang retribusi hak guna atas jalan, dikarenakan sudah menjadi ketetapan di Dusun Klepu. Pembayaran hak guna atas jalan mempunyai daftar tarif sendiri-sendiri tergantung jenis kendaraan dan muatan yang ada di dalamnya, tarif harga di atas sesuai dengan tarif portal sebelumnya, mbah Tugirin tidak mengganti tarif portal sekarang dengan sebelumnya, karena tarif tersebut adalah tarif yang

⁸² Supeno, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

⁸³ *Ibid.*,

disahkan oleh Kepala Desa Ketro,⁸⁴ untuk itu ia tidak mempunyai hak untuk mengganti tarif portal tersebut, karena sudah menjadi ketetapan umum.

Pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin menjadi gejolak di sekitar masyarakat, khususnya pemilik mobil dan truk. Mereka mempunyai anggapan yang berbeda-beda dalam hal pengembalian pinjaman yang dilakukan mbah Tugirin, ada yang beranggapan sesuai dengan pinjam-meminjam dan ada yang beranggapan tidak sesuai dengan pinjam-meminjam. Anggapan tersebut memang terbilang lumrah karena, pemilik kendaraan dan masyarakat mempunyai pola pikir yang berbeda-beda dalam menafsirkan pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin.⁸⁵

Pemilik kendaraan yang beranggapan pengembaliannya sudah sesuai dengan pinjam-meminjam,⁸⁶ karena mbah Tugirin sudah memberikan solusi dalam perbaikan jalan tersebut, meski dalam pengembaliannya meminta portal yang ada untuk dimilikinya sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman yang telah ia berikan. Pemilik mobil yang beranggapan bahwa pengembalian tersebut kurang tepat,⁸⁷ hal itu dikarenakan dalam pembayaran pinjaman seharusnya sesuai dengan pokok yang telah diberikan oleh mbah Tugirin dan menjadi kurang tepat apabila dalam pengembaliannya kurang atau lebih dari pokok pinjaman tersebut meski sudah adanya kesepakatan antara masyarakat dengan mbah Tugirin.⁸⁸

Waktu yang dimiliki mbah Tugirin untuk memiliki portal di Dusun Klepu adalah satu tahun setengah, waktu tersebut sudah menjadi kesepakatan

⁸⁴ Bandi, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

⁸⁵ Sumarno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁸⁶ Suranto, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

⁸⁷ Boyadi, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁸⁸ Sucipto, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

bersama dan yang mengajukan waktu tersebut adalah mbah Tugirin sendiri, bukan ketetapan dari masyarakat.⁸⁹ Karena yang meminta waktu kepemilikan hak atas portal adalah mbah Tugirin kemudian disepakati oleh masyarakat, maka dalam kurun waktu tersebut apabila uang pinjaman tersebut kurang dari pinjaman yang diberikan, maka mbah Tugirin tidak berhak untuk meminta perpanjangan waktu untuk memiliki portal tersebut.⁹⁰ Mbah Tugirin juga tidak bisa melakukan kecurangan dalam kepemilikan portal, karena pengelola portal sebelumnya terus mengawasi waktu berakhirnya untuk memiliki portal tersebut.

Waktu satu tahun setengah untuk mendapatkan pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin terbilang lama, karena uang yang dipinjamkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan jangka waktu tersebut dan tarif portal seperti rincian di atas dapat dibayangkan, jika dalam satu hari ada tiga mobil yang melewati jalan tersebut dan selalu begitu setiap hari pasti akan banyak hasilnya, jika dicontohkan dengan perkalian. 3 mobil x Rp. 5.000 = Rp. 15.000. Kemudian jika dikali satu tahun maka, Rp. 15.000 x 365 hari = Rp. 5.475.000 analogi tersebut hanya untuk mobil dengan waktu satu tahun belum dikalikan satu tahun setengah, jika mengacu pada analogi di atas maka pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin pasti mendapatkan keuntungan yang banyak.⁹¹

Namun ketika mbah Tugirin bercerita kepada masyarakat ia mengatakan merugi, dengan alasan jarang kendaraan yang melewati jalan tersebut, walau banyak yang mempunyai kendaraan akan tetapi kendaraan tersebut tidak setiap hari beroperasi melewati jalan tersebut.⁹² Namun kebanyakan masyarakat beranggapan bahwasanya mbah Tugirin mendapatkan keuntungan dari cara

⁸⁹ Sukirno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

⁹⁰ Suranto, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

⁹¹ Hartanto, *wawancara*, Pacitan 15 November 2016.

⁹² Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 15 November 2016.

pengembalian pinjaman yang ia lakukan, dengan jangka waktu demikian panjang.⁹³

Pengembalian pinjaman yang terjadi seperti penjelasan di atas sudah berjalan hampir satu tahun dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Pengembalian tersebut memberikan dampak positif dalam kemudahan akses perjalanan.⁹⁴ Namun juga ada dampak negatif, karena uang kas yang seharusnya masuk kas dusun beralih fungsi untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan mbah Tugirin. Waktu yang disepakati dalam pengembalian melalui portal adalah satu tahun setengah, walaupun pemasukan dari hasil portal tidak menentu, namun jika di pukuk rata dalam satu hari mendapatkan pemasukan Rp. 15.000 – Rp. 25.000 maka pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin pasti mendapatkan keuntungan yang lebih dari pinjaman yang diberikan.⁹⁵

Dari penjelasan di atas, cara pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin bisa saja mendapatkan keuntungan dan bisa juga merugi, karena semuanya tergantung kendaraan yang melewati jalan tersebut. Namun jika dibayangkan dari analogi perkalian di atas pasti mbah Tugirin mendapatkan keuntungan dari cara pengembalian yang ia lakukan.⁹⁶ Hal inilah yang menimbulkan gejolak sosial di masyarakat Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Ada beberapa warga yang beranggapan pengembalian tersebut wajar dan ada yang beranggapan pengembalian tersebut tidak wajar.⁹⁷

Ada beberapa warga yang mulai menyadari keuntungan yang bisa diperoleh mbah Tugirin dari cara pengembalian melalui hasil portal tersebut, walaupun sangat beresiko cara pinjaman yang ia lakukan. Namun, itu hanya

⁹³ Harianto, *wawancara*, Pacitan 15 November 2016.

⁹⁴ Supeno, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

⁹⁵ Hartanto, *wawancara*, Pacitan, 15 November 2016.

⁹⁶ Hartanto, *wawancara*, Pacitan, 15 November 2016.

⁹⁷ Sumarno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

menjadi desas-desus di sebagian masyarakat dan mereka hanya bisa pasrah dengan pinjaman yang terjadi, karena dengan hadirnya uang pinjaman tersebut sangat membantu untuk memperbaiki jalan di Dusun Klepu dan pinjaman yang diberikan mbah Tugirin adalah satu-satunya solusi agar jalan dapat diperbaiki supaya mudah untuk dilalui.⁹⁸



⁹⁸ Kartono, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UANG
UNTUK PERBAIKAN JALAN DI DUSUN KLEPU DESA BEKIRING
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu di Desa Bekiring Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Hukum Islam menegaskan bahwa akad akan tercapai jika sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, seorang yang akan melakukan akad *qard* harus memenuhi struktural akad *qard* itu sendiri, dalam perinciannya struktur akad *qard* terdiri dari empat rukun. Yaitu *muqrid*, *muqtarid*, *muqrad*, dan *ṣīghah*.⁹⁹

Syarat-syarat hutang (*qard*). Yaitu:

- d. Besarnya pinjaman hutang harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya.
- e. Sifat pinjaman hutang dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- f. Pinjaman hutang tidak sah dari orang yang tidak memiliki suatu yang bisa dihutangkan, atau orang yang tidak normal akalnya.

⁹⁹ Tim Laskar, *Metodologi Fiqh*, 103.

Seorang yang melakukan akad *qard* akan terlaksana jika *muqrid* dan *muqtarid* telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad *qard*, karena semua itu adalah unsur penting dalam melakukan akad. Islam memberikan kemudahan dalam melakukan akad yakni, jika tidak bisa melakukannya sendiri maka dapat diwakilkan kepada orang lain, dalam hukum Islam disebut *wakālah*. Akad ini dapat menjadi alternatif jika tidak bisa melakukan akad secara sendiri karena, *wakālah* adalah penyerahan suatu perkara kepada orang lain agar orang tersebut memeliharanya sewaktu masih hidup.¹⁰⁰ Rukun dan syarat *wakālah* ada empat yakni: *muwakkil*, *wakīl*, *muwakkīl fīh*, *ṣīghah* atau *ijāb qabūl*.¹⁰¹

Wakālah dapat terlaksana jika orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dan wakil (*wakīl*) telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya, karena dalam *wakālah* tidak serta-merta hanya melakukan perwakilan tanpa kejelasan dari segi objeknya dan tanpa *ijāb* dan *qabūl*. Untuk itu orang yang melakukan akad *wakālah* harus memenuhi rukun dan syaratnya, karena dalam *wakālah* ada pelimpahan wewenang dari *muwakkil* kepada *wakīl*.

Setelah rukun dan syarat terpenuhi maka *wakālah* dapat diberikan kepada diri orang dan harta benda. Perwakilan atas diri orang misalnya melakukan hal-hal yang diperlukan bagi hidup anak di bawah umur.¹⁰²

¹⁰⁰ Imām Taq Abū Bakar al-Hus, *Kifayatul Akhyar*, vol. 2, ed. Ahmad Zaid dan A. Ma'ruf Asr, 114.

¹⁰¹ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syari'ah*, 133-134.

¹⁰² Basyir, *Asas-Asas Huk*, 85.

Sedangkan perwakilan atas harta benda adalah perwakilan dalam hal perjanjian bermuamalah.

Wakīl dalam bermuamalah adalah pihak yang melakukan negosiasi dalam pembuatan akad dengan mitra janji untuk mendapatkan asil (*prinsipal*). Kehendak dan inisiatif dalam membuat perjanjian dari pihak *wakīl*. Karenanya, ia bukan sekedar penyampai kehendak asil (*prinsipal*). Namun ia adalah unsur pokok dalam perjanjian karena perjanjian itu terjadi atas inisiatif dan kehendaknya.¹⁰³ Terkait perjanjian (akad) pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dilakukan antara mbah Tugirin (*muqrid*) dengan Pak Sukir (*muqtariḍ*), dengan nominal pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*muqrad*) dengan ini maka *ijāb qabūl* dilakukan oleh keduanya.¹⁰⁴ Dengan demikian akad *qard* dapat dilaksanakan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dari sisi *muqrid*, *muqtariḍ*, *muqrad*, dan *ijāb qabūl*.¹⁰⁵

Pak Sukir menjadi wakil dari masyarakat dalam perjanjian tersebut atas dasar keinginan dari masyarakat. Dengan alasan, Karena ia adalah pengelola portal sebelumnya, masyarakat meminta Pak sukir supaya menjadi wakil dan mengawasi berakhirnya pemilikan portal atas mbah Tugirin sebagai sarana dalam mendapatkan pinjaman yang ia berikan.¹⁰⁶ Akad yang terjadi *muqrad*-nya diwakilkan kepada Pak Sukir, dengan ini maka Pak sukir menjadi *wakīl*

¹⁰³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 290.

¹⁰⁴ Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

¹⁰⁵ Tim Laskar, *Metodologi Fiqh*, 103.

¹⁰⁶ Boyadi, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

dan *muwakkil*-nya adalah warga Dusun Klepu yang menjadi *muwakkil fih* adalah perjajian dalam pinjaman tersebut,¹⁰⁷ maka *ijāb qabūl*-nya dapat dilaksanakan, menurut Hussenin Bahreisj yang menyerahkan perwakilan dan yang menerima harus dewasa dan tidak gila serta kejelasan pekerjaan yang diwakilkannya, dan dalam praktek semua itu telah terpenuhi maka perwakilan yang dilakukan Pak Sukir sesuai dengan akad *wakālah* tanpa adanya kecacatan di dalamnya.¹⁰⁸

Dalam hukum Islam mewakilkan urusan dalam bentuk muamalah adalah boleh. Menurut al-Qaḍi Husain dan ulama' *wakālah* adalah sunnah, berdasarkan firman Allah:



Artinya; "Utuslah salah seorang dari kamu (ke pasar) dengan membawa mata uang perakmu" (*al-Kahfi: 19*).¹⁰⁹

Wakālah itu berarti perlindungan, percukupan (*al-kifāyah*), atau pendelegasian yang diartikan juga memberi kuasa atau mewakilkan.

Firman Allah SWT dalam surat al-Imrān ayat 173, yakni:



Artinya: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".¹¹⁰

¹⁰⁷ Sukir, wawancara, Pacitan, 27 September 2016.

¹⁰⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 1992), 522-523.

¹⁰⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an Karim Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 422.

¹¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 20.

Ayat ini yang menjadi dasar absahnya sebuah perwakilan, dengan demikian maka perwakilan yang dilakukan Pak Sukir untuk menjadi *muqtariḍ* dalam akad *qarḍ* adalah benar, karena ia adalah unsur pokok dalam perjanjian tersebut, Walaupun ia menjadi wakil atas keinginan masyarakat namun perjanjian itu terjadi atas inisiatif dan kehendaknya.¹¹¹

Menurut penulis akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat akad *qarḍ* sudah terpenuhi dari sisi *muqrid* adalah mbah Tugirin dan *muqtariḍ*-nya Pak Sukir, *muqraḍ*-nya uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan ini maka *ijāb qabūl* dalam akad *qarḍ* dilakukan mbah Tugirin dengan Pak Sukir.¹¹² dan perwakilan pak Sukir untuk menjadi *muqtariḍ* sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan begini akad *qarḍ* untuk perbaikan jalan terlaksana tanpa sebuah kecacatan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengembalian Pinjaman Uang untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Pengembalian hutang dengan cara melebihkan dari *muqraḍ* yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang berhutang bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan *shara'*. berlandaskan sebagai ucapan terimakasih kepada *muqrid*

¹¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 290.

¹¹² Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

karena telah memberikan pertolongan kepada *muqtarid* karena sudah terhindar dari kesulitan, dan pengembalian ini tidak diperjanjikan di awal.¹¹³

Pengembalian hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan, biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh *shara'*. Hal ini didasarkan pada ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bayhaqī, Rasulullah SAW bersabda:

كُلِّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba*”. (diriwayatkan oleh bayhaqī).¹¹⁴

Mengembalikan dengan melebihkan hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*, jika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Atau menjadi riba *nasīah* jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan hutangnya. Riba *nasīah* adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh keuntungan tanpa biaya.¹¹⁵

¹¹³ Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam*, 128.

¹¹⁴ Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 144.

¹¹⁵ Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, 129.

Terkait pengembalian pinjaman yang terjadi dalam praktiknya mbah Tugirin memberikan pinjaman untuk perbaikan jalan, kemudian ia meminta pengembaliannya melalui portal jalan yang ada di Dusun tersebut.¹¹⁶ Upaya yang dilakukan mbah Tugirin ini untuk memudahkan masyarakat sekitar dan peminjam uang portal sebelumnya, supaya tidak memikirkan cara untuk mengembalikan pinjaman yang telah ia berikan.¹¹⁷ Dikarenakan pengembaliannya diambil dari mobil atau truk yang melewati portal tersebut, dengan rincian pembayaran portal, yaitu:

Truk bermuatan : Rp. 20.000,00

Truk kosong : Rp. 10.000,00

Engkel bermuatan : Rp. 10.000,00

Engkel kosong : Rp. 5.000,00

Pic up : Rp. 5.000,00

Tarif di atas hanya berlaku untuk satu kali jalan bolak-balik,¹¹⁸ cara pengembalian yang dilakukan mbah Tugirin bisa saja mendapatkan keuntungan dan bisa juga merugi, karena semuanya tergantung kendaraan yang melewati jalan tersebut.

¹¹⁶ Supeno, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Harianto, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

Pengembalian dalam *qard* jika kelebihan *muqrad*-nya tidak di perjanjikan di awal maka hukumnya boleh,¹¹⁹ namun jika kelebihannya diperjanjikan diawal maka hukumnya tidak boleh.¹²⁰ Dalam praktik pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu bisa saja lebih dan bisa juga kurang dari pinjaman yang ia berikan, namun jika terjadi kelebihan maka pengembalian tersebut tidak sesuai dengan *qard*, karena dalam praktiknya jika terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut menjadi milikku.¹²¹ Karena diperjanjikan diawal maka menjadi riba *nasīah*, riba *nasīah* adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh keuntungan tanpa biaya.¹²²

Hal ini didasarkan pada ketentuan hadith yang diriwayatkan oleh Bayhaqī, Rasulullah SAW bersabda:

كُلِّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba*”. (diriwayatkan oleh Bayhaqī).¹²³

Jika dalam praktik pinjaman tersebut terjadi kekurangan, maka *muqtarid* wajib untuk melunasi kekurangannya, karena di dalam *qard*

¹¹⁹ Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 144.

¹²⁰ Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, 129.

¹²¹ Tugirin, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

¹²² Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, 129.

¹²³ Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 144.

kewajiban peminjam adalah mengembalikan pokok pinjamannya.¹²⁴ Terkait pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan teori pengembalian dalam *qard*, karena dalam praktiknya ada unsur untuk mencari keuntungan yang dilakukan *muqrid* dalam pengembalian melalui hasil portal tersebut, karena untuk mendapatkan *muqrad*-nya tergantung kendaraan yang melewati portal tersebut, sedangkan *qard* melarang adanya manfaat di dalamnya, karena akad *qard* adalah akad yang menitik beratkan pada sikap tolong-menolong.¹²⁵

Jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ia merupakan pertolongan murni. Mālik berkata: boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qard* ditentukan waktunya atau masanya, maka ia (*muqrid*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba. Namun jika dalam pelunasan hutang tidak ada perjanjian waktu maka menurut Imām Mālik harus sesuai dengan adat yang berkembang, akan tetapi jika adat tidak berlaku, maka pelunasannya berlaku semenjak pihak *muqtarid* telah selesai memanfaatkannya,¹²⁶ berdalil kepada firman Allah:



¹²⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh* 151-152.

¹²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

¹²⁶ Ghufroon A, *Fiqh Muamalah*, 175.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (QS: al-Baqarah: 282).¹²⁷

Pandangan madhhab Shāfiī, klausul berupa persyaratan tempo (*ajal*) dalam akad *qard*, termasuk syarat *fāsid* yang tidak *mufsid*. Syarat ini *fāsid* karena tempo merupakan unsur yang memiliki nilai tambah yang menguntungkan *muqtarid*, sedangkan *qard* termasuk akad yang tidak diizinkan adanya unsur tambahan (*tafāḍul*). dalam arti akad *qard* tetap sah, karena tidak menguntungkan pihak *muqrid*.¹²⁸

Persyaratan waktu dalam pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan adalah syarat waktu yang diminta mbah Tugirin (*muqrid*) untuk memiliki portal selama satu tahun setengah,¹²⁹ sedangkan menurut Imam Mālik syarat waktu diberikan kepada *muqtarid*, karena yang seharusnya meminta kemudahan adalah dari pihak *muqtarid*. Namun dalam praktiknya syarat waktu sangat menguntungkan *muqrid*, karena dengan waktu tersebut ia mendapatkan uang yang dipinjamkannya.¹³⁰ Karena bisa saja dengan waktu tersebut pihak *muqrid* mendapatkan kelebihan dari pinjaman yang ia berikan sedangkan akad *qard* melarang adanya manfaat.¹³¹

Syarat waktu dalam pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu belum sesuai dengan syarat waktu dalam *qard* karena syarat waktu tersebut menguntungkan pihak *muqrid*, sebab satu tahun setengah

¹²⁷ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 223.

¹²⁸ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh*, 108.

¹²⁹ Sukirno, *wawancara*, Pacitan, 27 September 2016.

¹³⁰ Suranto, *wawancara*, Pacitan, 28 September 2016.

¹³¹ Hartanto, *wawancara*, Pacitan, 15 November 2016.

merupakan waktu yang lama, dengan waktu tersebut bisa saja ia (*muqrid*) mendapatkan kelebihan dari uang yang ia pinjamkan, sedangkan *qard* adalah akad untuk menitik beratkan pada sikap tolong-menolong.¹³²

Tempat pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu adalah portal, melalui portal itu lah mbah Tugrin mendapat uang yang pinjamkannya, dalam *qard* jika membawa pembayaran ke tempat lain itu memerlukan biaya, maka menurut kesepakatan ulama' tidak sah karena berarti memberi hutang dengan menarik manfaat. Sedangkan jika membawa pembayaran ke tempat lain tidak memerlukan biaya maka pendapat di kalangan Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad adalah boleh, karena manfaat tidak hanya dinikmati pemberi hutang namun juga oleh penghutang.¹³³ Tempat untuk mendapatkan pengembalian yang dilakukan mbah Tugrin tidak memerlukan biaya karena lokasinya berada di Dusun Klepu tersebut, dengan begini maka tempat tersebut boleh, karena menurut Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad membolehkannya asalkan untuk menuju tempat tersebut tidak memerlukan biaya.¹³⁴

Terkait cara pengembalian pinjaman untuk perbaikan jalan di atas belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pinjaman tersebut syarat waktu digunakan *muqrid* untuk menagih sedangkan konsep syarat waktu

¹³² Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam*, 127.

¹³³ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar. Dkk, "Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashshin Wa Ghoirihim", *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, ed. Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 114.

¹³⁴ Ibn Rūshd, *Bidayatu-'l Mujtahid*, ter. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 239.

dalam *qard* adalah syarat tenggang *muqtariq* untuk membayar hutang.¹³⁵ Terkait pengembalian yang terjadi belum benar, karena pada dasarnya *qard* merupakan akad yang menitik beratkan pada sikap tolong-menolong.¹³⁶ Namun realita yang terjadi dalam pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu adanya unsur untuk mencari keuntungan dengan meminta portal yang ada untuk dimiliki *muqrid* selama satu setengah untuk mendapatkan *muqrad*, sedangkan dalam teori pengembalian dalam *qard* yang berkewajiban mengembalikan *muqrad* adalah *muqtariq* dengan mengembalikan sesuai dengan pokok yang dipinjamnya.¹³⁷

¹³⁵ Ghufroon A, *Fiqh Muamalah*, 175.

¹³⁶ Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam*, 127.

¹³⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh* 151-152.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *qard*. Yaitu *muqrid* (mbah Tugirin), *muqtarid* (Pak Sukir), *muqrad*}-nya (uang pinjaman Rp. 5.000.000,00), dan *ijāb qabūl* dilakukan mbah Tugirin dengan Pak Sukir. Terkait perwakilan *muqtarid* sudah sesuai, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *wakālah*. Yaitu *muwakkil* (masyarakat), *wakil* (Pak Sukir), *muwakkil fih* (perihal menjadi *muqtarid*), dan *ijāb qabūl* dilakukan masyarakat dengan Pak Sukir.
2. pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengembalian yang dilakukan *muqrid* melalui penguasaan hasil portal dan ada unsur untuk mencari keuntungan. Syarat waktu yang terjadi tidak sesuai dengan syarat waktu di dalam *qard*, karena konsep syarat waktu dalam *qard* adalah syarat tenggang *muqtarid* untuk membayar hutang.

B. Saran

Dari uraian beberapa bab sebelumnya penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan umumnya untuk seluruh umat Islam. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik akad pinjaman untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, seharusnya dalam perjanjian tersebut diketahui oleh Kepala Desa, supaya masyarakat dapat menerima pinjaman untuk perbaikan jalan tersebut.
2. Pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan seharusnya portal tersebut tidak diserahkan kepada mbah Tugirin, namun pengelola tetap mengelola portal dan mengembalikan pinjaman yang diberikan mbah Tugirin, dengan ini tidak akan terjadi gejolak di sebagian masyarakat tentang pengembalian yang terjadi.